

BAB III

KETENTUAN HUKUM ‘IDDAH QABLA DUKHŪL PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

A. Pengertian ‘Iddah

Kata ‘iddah (العدة) secara etimologis berasal bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘adda - ya ‘uddu - ‘addan - ta ‘ādadan (عَدَ-يَعْدُ-عَدَّا-تَعْدَادٌ) yang artinya menghitung atau mengalkulasi. Sedangkan kata ‘iddah mempunyai arti *ahshāhu* (أَحْصَاهُ) yang dihitung¹ yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan yakni istri dari hari-hari masa bersihnya, hitungan dari haid atau suci atau hitungan bulan. Menurut Sayyid Sabiq ‘iddah dari segi bahasa adalah

أَيْ مَا تُحْصِيهِ الْمَرْأَةُ وَتَعْدُهُ مِنَ الْأَيَّامِ وَالْأَفْرَاءِ²

“*Wanita menghitung hari-harinya dan masa bersihnya*”,

¹ Raihan Melati Nur, “Relevansi masa ‘iddah dengan perkembangan teknologi seperti USG dan tes DNA” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), hal. 18.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo, Mesir: Alfath Al I’lam Al ’Arabi, 1949), 2:hal. 209.

Sementara al Jaziri berpendapat bahwa

الْعِدَّةُ لُغَةٌ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِ الْمَرْأَةِ، أَوْ أَيَّامِ طُهْرِهَا³

“*Iddah* secara bahasa adalah hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya”.

Adapun yang dimaksud dengan ‘*iddah* dalam terminologi fikih ialah suatu masa penantian yang diwajibkan atas seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau perpisahan dari suaminya. Pada masa tersebut, ia belum diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain hingga waktu ‘*iddah* tersebut selesai. Kewajiban ini berlaku meskipun akad nikah telah berakhir,

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ‘*iddah* secara *syara*’ adalah

وَفِي الشَّرْعِ : تَرْبُصٌ يَلْزُمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدِ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا يَقُولُ مَقَامُهُ مِنْ الْحَلْوَةِ
وَالْمَوْتِ . فَحَقِيقَتُهُ تَرْكُ لَرِمَ شَرْعًا لِلثَّرْوَجِ وَالرِّبَّةِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ شَرْعًا⁴

“Sedangkan menurut istilah *syara*’ (agama), ‘*iddah* adalah masa menunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita ketika pernikahan telah berakhir secara pasti karena telah terjadi hubungan suami istri, atau karena hal yang setara seperti khalwah (berdua-duaan yang sah), atau karena kematian suami Maka hakikatnya adalah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan secara *syara*’ berupa menikah dan berhias dalam waktu tertentu menurut *syara*’.”

³ Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah*, hal. 451.

⁴ Muhammad ibn 'Abd al Wahid Al Hanafi, *Sharh Fath al Qadir 'ala al Hidayah Sharh Bidayat al Mubtadii* (Beirut, Lebanon: Dār al Kutub al 'Ilmīyah, 2003), 4:hal. 275.

Sedangkan menurut sisi *Syafii'ah* Iddah adalah

فِي الشَّرْعِ : اسْمُ لِمَدَّةٍ تَرَبَّصُ فِيهَا الْمُرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِتَقْبِعُهَا عَلَى زَوْجِهَا⁵

“Secara *syar'i*: nama bagi masa yang dijalani seorang wanita untuk menunggu, guna mengetahui kosongnya rahimnya, atau untuk beribadah, atau karena berduka atas suaminya.”

Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat *iddah* adalah masa terlarang untuk menikah karena talak yang dijatuhkan pada wanita, kematian suami, atau pembatalan pernikahan. Adapun menurut Ulama *Hanabilah*, menunggu batas waktu tertentu secara *syar'i*. Maksudnya adalah batas waktu yang diberlakukan syariat terhadap wanita. Ia tidak boleh menikah selama masa itu karena adanya talak atau kematian suami dengan syarat-syarat. Jadi secara garis besar *'iddah* adalah masa waktu penantian dalam jangka tertentu yang harus dijalani oleh seorang istri setelah putusnya pernikahan baik sebab jatuhnya talak atau kematian suami. Tujuan dari *'iddah* ini untuk memastikan bahwa tidak bercampur aduk dalam hal keturunan, memberikan waktu bagi wanita untuk mengosongkan kondisi rahimnya, selain itu juga sebagai bentuk adab kepada suami dan kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Masa *'iddah* juga berguna sebagai masa di mana wanita dilarang untuk menikah hingga masa tersebut berakhir.

⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al Khaṭīb al Shirbīnī Asy-Syāfi'i, *Mughnī al Muhtāj* (Beirut, Lebanon: Dār Al Ma'rifah, 1997), hal. 504.

B. Dalil Hukum dan Macam 'Iddah

Terkait hukum 'iddah ulama sependapat hukum asalnya ialah wajib bagi istri yang di ceraikan oleh suaminya, baik karena cerai karena kematian, cerai karena talak maupun karena cerai akibat pernikahan fasakh, sebagaimana firman dalam Q.S. al Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقُتُ يَرِبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ شَلَّةٌ قُرْوَةٌ وَلَا يَجِدُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَ بِاللَّهِ وَأَلَيْوْمَ أَلْءَاخِرِ وَبِعُولَتِهِنَ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali guru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

Menurut para *fuqahā'*, Penetapan jenis 'iddah ini mempertimbangkan beberapa unsur penting, seperti penyebab putusnya perkawinan, kondisi fisik dan status istri, serta keabsahan akad nikah. Ditinjau dari sebab berakhirnya ikatan pernikahan, masa 'iddah dapat disebabkan oleh wafatnya suami, jatuhnya talak bain baik *sughrā* maupun *kubrā*, serta pembatalan akad (*fasakh*). Adapun, dari sisi kondisi istri, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 'iddah meliputi: kondisi haidnya, keadaan hamil atau tidak, status kebebasan sebagai perempuan merdeka atau budak, serta latar belakang agama, apakah Islam atau termasuk dari kalangan *ahl al kitāb*. Dan berdasarkan tinjauan terhadap jenis akad pernikahan, 'iddah dibedakan menjadi dua: akad yang sah, yakni pernikahan yang memenuhi seluruh

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 48.

syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat, serta akad yang fasid, yaitu pernikahan yang tidak sah akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam.

Adapun mengenai rinci ketentuan hitungan masa ‘iddah yang disebutkan sebelumnya, secara garis besar masa ‘iddah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama menurut masanya ‘iddah:

1. ‘Iddah hitungan *quru’*, yaitu hitungan haid (menstruasi) berarti tiga kali siklus haid atau tiga kali masa suci, tergantung pada definisi *quru’* yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Hal ini berdasarkan Q.S. al Baqarah/2: 228 yang berbunyi

وَالْمُطَلَّقُتُ يَعْرِضُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ...

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *guru’* (suci atau haid)...”

‘Iddah *quru’* ini berlaku dengan ketentuan bahwa kondisi istri tersebut masih mengalami haid belum menopause, dalam keadaan tidak hamil, status istrinya seorang yang merdeka, dan sudah terjadi *dukhūl*. Sedangkan jika status istrinya seorang budak maka itu hanya 2 kali *quru’* saja. Dan putusnya perkawinan tersebut bukan disebabkan oleh kematian suami kecuali dengan 2 kondisi: Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal, maka ia wajib ber-‘iddah berdasarkan *quru’*. Kedua,

apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal, maka ia ber-*'iddah* dengan berdasarkan haid.⁷

2. *'iddah* dalam hitungan bulan, hal ini terbagi menjadi 2: pertama, sesuatu yang berhubungan dengan haid. Maksudnya apabila seorang istri yang tidak mengalami haid, baik karena masih terlalu muda maupun karena telah mengalami menopause atau tidak ia tidak memiliki kepastian akan haidnya maka, masa *'iddah*-nya adalah selama tiga bulan sebagaimana dalam Q.S. at Talaq/65: 4

وَالَّذِي يُسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِ ارْتَبَتْمُ فَعِدْهُنَّ ثَلَثَةَ آشْهُرٍ وَالَّذِي مُّمْكِنٌ

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).⁸”

Kedua, yang tidak berhubungan dengan haid. Ini merujuk kepada *'iddah* yang disebabkan kematian suami, yang dihitung selama empat bulan sepuluh hari, bukan hitungan *quru* sekalipun istri masih mengalami haid secara teratur. Ketentuan ini bertujuan untuk bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terputus, ungkapan belasungkawa atas meninggalnya suami. Sebagaimana dalam Q.S. al Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَنْدِرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ آشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

⁷ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *'iddah dan Ihdād dalam Mazhab Syafī'i dan Hanafī* (Yogyakarta: Simpang, 2023), hal. 21.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 824.

"Dan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari."⁹"

3. 'Iddah sampai melahirkan, kondisi di mana seorang perempuan yang dalam keadaan mengandung saat terjadi perceraian atau ketika suaminya meninggal dunia. Dalam ini, *syara'* menetapkan bahwa masa 'iddah perempuan tersebut berakhir saat ia melahirkan kandungannya, tanpa mempertimbangkan apakah waktu yang dibutuhkan hingga kelahiran itu lebih cepat atau lebih lama dibandingkan bentuk 'iddah lainnya seperti tiga *quru'* atau empat bulan sepuluh hari. Bahkan masa 'iddah-nya dianggap selesai saat melahirkan, meskipun hanya satu hari setelah perceraian atau kematian suami. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama dari seluruh mazhab fikih berdasarkan dalil potongan ayat Q.S. at Talaq/65: 4 yang berbunyi

وَأُولُوْلُثُ الْأَنْجَامِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ ۝ ...

"Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"

Imam al Mawardi berkata apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya maka kondisi perceraian itu tidak lepas dari tiga keadaan: Keadaan pertama, jika perceraian itu terjadi sebelum berhubungan badan (*dukhūl*) dan sebelum terjadi *khalwah* (berduaan), maka tidak ada 'iddah lalu Keadaan kedua: jika suami menceraikannya setelah terjadinya hubungan yang sempurna maka sepakat para

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, hal. 50.

ulam mengatakan adanya ‘iddah, dan terakhir keadaan ketiga, jika suami menceraikannya setelah terjadi *khawlāh* tetapi belum melakukan hubungan *jima’* hal ini terjadinya perbedaan pendapat para ulama dan hal ini akan dibahas pada poin selanjutnya.¹⁰

C. Pandangan Mazhab Hanafi tentang ‘Iddah Qabla Dukhūl

Apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan belum pernah berhubungan badan atau dalam bahasa kitab ialah *qabla dukhūl* maka sejalan dengan pendapat jumhur, tidak adanya ‘iddah dalam keadaan itu,¹¹ berlandaskan dalil Quran Q.S. al Ahzab/33: 49 yang berbunyi

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَثْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْدٍ
تَعْتَدُوهُنَّ فَمِنْتَعْوُهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.¹²”

Namun perlu digaris bawahi bahwa keadaan ini tidak adanya *jima’* dan tidak pula adanya *khawlāh*. Karena walaupun tidak adanya *jima’* tapi telah *khawlāh* maka menyebabkan implikasi hukum yang berbeda. Pengertian *khawlāh* itu sendiri secara bahasa ialah mengasingkan atau menyendiri, sedangkan secara istilah dalam konteks ini

¹⁰ Alī bin Muḥammad Al Māwardī, *Al Ḥāwī Al Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al Imām Asy-Syāfi’ī*. (Beirut, Lebanon: Dār Al Kutub Al ‘Ilmīyah, 1994), hal. 530.

¹¹ Abū Bakr Mas‘ūd bin Ahmad Al Kāsānī, *Badā’i‘ Al Shanā’i‘ fī Tartīb Al Sharā’i‘* (Beirut, Lebanon: Dār Al Kutub Al ‘Ilmīyah, 2003), hal. 416.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, *Al Qur’ān dan Terjemahannya*, hal. 611.

هيَ أَنْ يَجْتَمِعَ الزَّوْجَانِ بَعْدَ عَقْدِ الزَّوْجِ الصَّحِيحِ فِي مَكَانٍ يَأْمُنُنَا فِيهِ مِنْ اطْلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِمَا، كَذَارٍ

أَوْ بَيْتٍ مُعْلَقٍ الْبَابِ مُمْكِنٌ فِيهِ وُقُوعُ الْجُمَاعِ.¹³

“Suami-istri berkumpul setelah akad perkawinan yang sah di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, seperti di rumah, atau di kamar yang pintunya tertutup memungkinkan terjadinya hubungan *jima'*.”

Jika ada suami istri yang bercerai dalam keadaan *khalwah* sekalipun tanpa melakukan *jima'* secara eksplisit, maka ‘*iddah* wajib atas sang istri menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sebab diwajibkannya ‘*iddah* tidak hanya terbatas pada *dukhūl haqīqī (jima')*, tetapi juga mencakup *dukhūl hukmī*, yakni *khalwah*. Dalam literatur fikih Hanafi disebutkan

(وَسَبَبُ وُجُوهِهَا) عَقْدُ (الْتِكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالْتَّسْلِيمِ وَمَا جَرَى مَحْرَأً) مِنْ مَوْتٍ، أَوْ حَلْوَةٌ¹⁴

(Dan sebab wajibnya) adalah akad (nikah yang dikuatkan dengan penyerahan istri atau hal yang sepadan dengannya) seperti kematian atau *khalwah*

Meskipun tidak terjadi hubungan fisik secara nyata, namun dalam konteks *khalwah*, secara lahiriah (*zhāhir*) besar kemungkinan *jima'* telah terjadi, atau setidaknya tidak terdapat penghalang yang dapat mencegah terjadinya hubungan tersebut. Oleh karena itu, *khalwah* tetap dianggap sebagai sebab sah untuk menetapkan kewajiban ‘*iddah*. Pendapat ini dianut oleh Ibn ‘Umar dan ‘Alī bin Abī Thālib ra. serta diikuti pula oleh al-Zuhrī, al-Awzā‘ī, al-Tsaurī, dan para pengikutnya.

¹³ Al Zuhayli, *Fiqhu Al Islām wa Adillatuhu*, hal. 321.

¹⁴ Al Ḥanafī, *Radd Al Mukhtar Ala Al Dar Al Mukhtar*, 5:hal. 180.

Lebih dari itu, kewajiban ‘iddah dalam kasus seperti ini tidak hanya berkaitan dengan hak suami semata, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan hak Allah. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menetapkan hukum sangat dijunjung tinggi. Dalam pandangan mazhab Hanafi *khulwah* dipandang sebagai bentuk penyerahan manfaat, walaupun manfaat utama berupa *jima'* belum terealisasi. Namun karena tempat manfaat, yakni tubuh istri, telah berada dalam jangkauan suami secara penuh, maka konsekuensi hukum yang terkait dengan *dukhūl* tetap berlaku

Dalam mazhab Hanafi *khulwah* bisa menempati *dukhūl* hanya *khulwah shahīhah*. Dengan kata lain, *khulwah* yang sah menurut syariat dipandang cukup untuk diposisikan sebagai pengganti *dukhūl*. Adapun agar suatu *khulwah* dapat dihukum *khulwah shahīhah*, maka harus terpenuhi beberapa syarat tertentu, dalam kitab *Radd al Muhtār 'alā ad-Durr al Mukhtārdi* karangan *Ibn 'Ābidīn* dijelaskan yaitu:

1. Terwujudnya *khulwah* yang sebenarnya (*khulwah haqīqīyah*)

Yaitu pertemuan suami istri dalam satu tempat, yang terjadi dalam situasi dan tempat yang memungkinkan terjadinya *jima'*, yakni tempat yang tertutup, aman dari gangguan, serta dapat dipastikan bahwa pasangan benar-benar berduaan secara bebas, misalnya kamar yang tertutup pintunya

2. Ketiadaan penghalang *hisī* (penghalang fisik atau indrawi)

Maksudnya tidak ada halangan secara fisik atau material yang menghalangi terjadinya hubungan suami istri, baik dari luar maupun dari

dalam diri pasangan. Contohnya hadirnya pihak ketiga, yang bahkan jika ia tidur atau buta, menurut sebagian pendapat, masih dianggap penghalang atau Penyakit salah satu pihak yang secara fisik menghalangi *jima'* seperti tubuh lemah, patah, atau tidak mampu.

3. Ketiadaan penghalang *tabī'ī* (penghalang kodrati atau psikologis)

Yaitu tidak adanya hambatan dari sisi kodrati atau biologis. Misalnya Rasa malu atau enggan secara alami seperti saat ada yang menyaksikan atau merasa tidak bebas karena berada di lingkungan umum atau Istri atau suami merasa tidak nyaman atau tertekan secara psikologis karena situasi tertentu.

4. Ketiadaan penghalang *syarī'* (larangan menurut hukum syariat).

Yakni tidak ada larangan syariat yang secara hukum mengharamkan *jima'* pada saat itu, seperti ketika istri sedang dalam keadaan haid, nifas, atau sedang berpuasa wajib di siang hari bulan Ramadan. Termasuk juga adalah ketika istri dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah.

Penetapan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjaga validitas *khulwah* tidak menjadi rusak dan bisa menempati makam *jima'*. Kendati demikian, di kalangan ulama *Hanafiyah* terdapat perbedaan pandangan mengenai sebagian rinciannya. Dalam kitab *al Bahr al Rāiq Sharh Kanz al Daqā'iq* karangan Zainuddin bin Ibrahim mengatakan bahwa hukum ini tidak khusus untuk *khulwah shahīhah* saja, melainkan juga berlaku untuk *khulwah* meskipun *fāsidah* (rusak) sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan dengan pertimbangan *istihsān*, karena dikhawatirkan telah terjadi *jima'* al Qudūrī dalam syarahnya menyebutkan bahwa jika penghalang untuk ber-*jima'* bersifat *syara'*, maka tetap wajib 'iddah

karena adanya kemampuan secara hakiki. Namun jika penghalangnya bersifat fisik, seperti sakit atau usia anak kecil, maka tidak wajib ‘iddah karena tidak ada kemampuan secara hakiki.¹⁵

Adapun dasar utama yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan kewajiban ‘iddah pasca *khalwah shahīhah*, tidak hanya berpijak pada pertimbangan *ihtiyāt* dan *istihṣān*, tetapi juga berdiri di atas dalil-dalil dari Quran, sunah, serta analogi hukum (*qiyās*). Dalam *al Mabsūt*, karangan Imam Sarakhsī dijelaskan dalil Quran yang menjadi landasan mereka adalah firman Allah *Ta ‘ālā* Q.S. al Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تُأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّينًا قَالَ إِنَّمَا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹⁶”

Dalam ayat ini menerangkan larangan suami mengambil kembali mahar setelah terjadinya *khalwah*, karena yang dimaksud dengan makna *al ifḍā’* dalam ayat tersebut adalah *al mubāsharah wa al lams*, yakni terjadinya kontak fisik langsung antara suami dan istri yang menunjukkan bentuk kedekatan dan kerahasiaan antara keduanya. Meskipun secara literal dapat dipahami sebagai *jima’*, menurut penafsiran para *fuqahā’ Hanafiyah*, kata *afḍhā* dalam ayat ini tidak serta-merta dimaknai sebagai hubungan *jima’* secara eksplisit, melainkan mencakup makna kebersamaan intim yang memungkinkan terjadinya hubungan tersebut, yaitu

¹⁵ Ibnu Nujaīm Zaynu ad-Dīn bin Ibrāhīm bin Al Ḥanafī, *Al Baḥr Al Rā’iq Syarḥ Kanz Al Daqā’iq* (Beirut, Lebanon: Dār Al Kutub Al ‘Ilmīyah, 1997), hal. 272.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, *Al Qur’ān dan Terjemahannya*, hal. 109.

khalwah shahīhah. Penafsiran ini dikuatkan oleh makna lugas dalam bahasa Arab klasik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang masuk ke dalam ruang pribadi orang lain dengan kedekatan penuh, dari akar kata *al afḍā'*, yang berarti masuk dan menyatu ke dalam ruang kosong, sebagaimana dalam ungkapan: أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ بِسَرِّي yang artinya aku menyendiri dengannya dan membisikkan rahasiaku yang menunjukkan kedekatan relasional yang intim.¹⁷

Kendati konteks utama ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban mahar, para *fuqahā'* *Hanafiyah* menggunakan pendekatan analogi dalam menarik kesimpulan yang lebih luas dari konsekuensi hukum *khalwah*. Jika suatu *khalwah* telah cukup untuk mewajibkan mahar secara sempurna, maka lebih layak dan patut pula jika *khalwah* tersebut mewajibkan *'iddah*. Sebab, mahar merupakan hak manusia yang bersifat hak *adāmī* (hak sesama manusia), sedangkan *'iddah* ada hak Allah *Ta 'ala* yang bersifat *ta 'abbudī*. Dengan pertimbangan tersebut, maka kehatihan (*ihtiyāt*) dalam menetapkan kewajiban *'iddah* menjadi suatu keniscayaan, mengingat statusnya sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan hak-hak *syarī'* dan berdampak langsung terhadap struktur hukum kekeluargaan dalam Islam.

Implikasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diperkuat oleh praktik hukum para sahabat Nabi. Dalam sebuah *atsar* yang disebutkan:

¹⁷ Muḥammad bin Alḥmad bin Abī Sahl Al Sarakhsī, *Al Mabsūt* (Beirut, Lebanon: Dār Al Ma‘rifah, 1989), hal. 149.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمُ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصِيرٍ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْرَوْيَهُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجَدَهُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَبُو عَوْفٍ، زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّشِيدُونَ الْمَهْدِيُونَ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْجَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ¹⁸

“Dan telah mengabarkan kepada kami Abū Hāzim al Hāfiẓ dan Abū Nasr bin Qatādah, keduanya berkata: telah memberitakan kepada kami Abū al Faḍl Muhammād bin ‘Abd Allāh bin Khumairawāh, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Sa‘īd bin Mansūr, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah memberitakan kepada kami ‘Auf, dari Zurārah bin Aufā, ia berkata Riwayat dari Zurārah bin Aufā, ia berkata: “*khulafā’u ar-rāsyidūn* telah memutuskan bahwa apabila pintu telah ditutup dan tirai telah dijatuhkan, maka telah wajib mahar.”

Atsar ini secara eksplisit menunjukkan bahwa sahabat berpendapat, kedudukan *khalwah shahīhah* telah dipandang cukup untuk menetapkan dua hal penting: kewajiban mahar dan kewajiban ‘iddah. Hal ini menjadi preseden hukum yang mendukung penalaran hukum para *fuqahā’ Hanafīyah* dalam menetapkan keberlakuan ‘iddah meskipun tanpa *jima’* secara nyata, selama telah terjadi bentuk interaksi privat yang diakui secara hukum seperti *khalwah shahīhah*.

Hal ini kemudian diperkuat oleh riwayat dari Nabi yang disampaikan melalui jalur Muhammād ‘Abd al Rahmān ibn Tsāubān:

وَرَوَاهُ أَبْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَشَفَ حِمَارَ امْرَأَةً وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ¹⁹

“Dan diriwayatkan oleh Ibnu Lahī‘ah, dari Abū al Aswad, dari Muhammād bin ‘Abd al Rahmān bin Tsāubān, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: Barang siapa yang telah membuka kerudung istrinya dan menciumnya, maka wajib baginya mahar secara penuh, baik telah ber-*jima’* atau belum.”

¹⁸ Ahmād bin al Ḥusain Al Baihaqī, *Sunan al Kubrā lil Baihaqī* (Beirut, Lebanon: Dār Al Kutub Al ‘Ilmīyah, 2003), hal. 417.

¹⁹ Al Baihaqī, hal. 418.

Lebih lanjut, terdapat pula *atsar* dari dua sahabat besar, 'Umar ibn al Khattāb dan 'Alī ibn Abī Ṭālib *raḍiyallāhu 'anhu*, dalam kasus seorang suami yang tidak mampu melakukan *jima'* (*mu 'in*), di mana keduanya tetap mewajibkan pembayaran mahar secara penuh kepada istrinya, dan Umar ra. pernah berkata

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا ذَبَّهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبْلِكُمْ²⁰

“Dan imam Syafii semoga Allah merahmatinya berkata: telah diriwayatkan ‘Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* bahwa ia berkata: berkata: “Apa salah mereka (para istri) jika kelemahan itu datang dari pihak kalian”

Dan dari sisi *qiyās* karena sang istri telah memberikan penyerahan atas apa yang wajib darinya dalam akad, maka tetaplah haknya atas mahar sebagaimana jika suaminya telah menyetubuhinya. Karena dalam akad *mu 'āwadah* (timbal balik), ganti (mahar) menjadi tetap dengan penyerahan dari pihak yang memiliki hak atas ganti, bukan dengan pengambilan manfaat dari pihak yang wajib membayar, sebagaimana analogi ini dapat dijelaskan melalui akad jual beli dan *ijārah*: jika Dalam transaksi tersebut, apabila penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli, atau pemilik rumah telah membolehkan penyewa masuk dan menggunakan rumahnya, maka kewajiban membayar harga atau upah menjadi tetap, meskipun pihak penerima manfaat belum menggunakannya. Hal ini disebabkan karena ganti tidak tergantung pada pemanfaatan aktual, sebab jika demikian, maka akan membuka celah bagi pihak yang berkewajiban untuk mengulur atau bahkan menghindari pelunasan dengan dalih belum mengambil manfaat, yang tentu akan merugikan pihak pemilik hak.

²⁰ Al Baihaqī, hal. 417.

Dengan logika yang sama, dalam akad nikah, istri telah melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawabnya, yakni menyerahkan diri kepada suami, baik secara lahir maupun batin, apabila penghalang *syar'i* telah tiada. Maka penyerahan tersebut secara hukum telah dianggap menggantikan posisi dari objek akad yang sebenarnya, yakni *jima'*. Ini karena penyerahan itu sendiri merupakan faktor utama yang menjadikan akad nikah valid dan berlaku hukum-hukumnya. Oleh karena itu, ketika unsur penyerahan telah terpenuhi, maka hak atas mahar dan *'iddah* pun menjadi tetap dan tidak tergantung pada terjadinya hubungan fisik secara nyata.

D. Pandangan Mazhab Syafii tentang *'Iddah Qabla Dukhūl*

Sejalan dengan pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi, dalam sebagian riwayat *qaul qadīm* dari Imam Syafi juga ditemukan riwayat yang menyatakan adanya kewajiban *'iddah* bagi istri yang ditalak sebelum terjadi *dukhūl*, apabila sebelumnya telah terjadi *khulwah*. Imam Syafi berkata dalam *qaul qadīm*: “*Khulwah* memiliki pengaruh (terhadap hukum)”.²¹

Berdasarkan interpretasi ini, sebagian ulama dari kalangan mazhab *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa pengaruh *khulwah* menurut *qaul qadīm* beliau adalah sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan dalam hal ini, menggunakan dalil yang sama sebagaimana yang dijadikan sandaran oleh mazhab Hanafi, yaitu menetapkan mahar secara penuh dan mewajibkan *'iddah*. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, maka *khulwah* dipandang sebagai pengganti (*nā'ib*) dari hubungan fisik (*jima'*) secara hukum, sehingga keberadaan *dukhūl* secara hakiki tidak lagi menjadi syarat

²¹ Abū Al Husain Yaḥyā bin Abī al Khayr Al ‘Imrānī, *Al Bayān fī Mazhab Al Imām Al Syāfi'i* (Beirut, Lebanon: Dār Al Minhāj, 2000), hal. 8.

mutlak bagi timbulnya kewajiban ‘iddah sebagaimana halnya dalam pandangan *Hanafiyah*.

Adapun yang dimaksud dengan *qaul qadīm* adalah pendapat-pendapat *fiqhiyah* yang dihasilkan oleh Imam Syafii ketika beliau masih bermukim di Irak, sebelum menetap di Mesir. Pendapat-pendapat ini merupakan fase awal dari proses ijtihad beliau, yang kemudian dikenal sebagai *qaul qadīm*. Namun, dalam sebagian masalah, *qaul qadīm* tetap memiliki legitimasi untuk dipegang apabila didukung oleh dalil yang kuat atau dipandang lebih sesuai dengan konteks hukum tertentu oleh para mujtahid *muta’akhkhirīn* dari kalangan *Syāfi’īyah*.

Namun demikian, wajibnya ‘iddah karena *khalwah* sebagaimana tercermin dalam *qaul qadīm*, pada akhirnya ditinggalkan oleh Imam Syafii ketika beliau menetap di Mesir. Dalam fase *qaul jadīd* tersebut, beliau melakukan revisi terhadap beberapa pendapat sebelumnya, termasuk dalam masalah hukum ‘iddah bagi istri yang diceraikan sebelum terjadi *dukhūl*. Dalam kerangka pemikiran yang baru ini, *khalwah* tidak lagi dianggap sebagai dasar yang memadai untuk menetapkan kewajiban ‘iddah, kecuali apabila telah terjadi hubungan suami-istri secara nyata (*jima’*). Beliau *beristidlāl* dengan *zhāhir* ayat Quran²² yang menyebutkan secara eksplisit bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah sama sekali bagi istri dalam kondisi *qabla dkhūl*, baik telah terjadi *khalwah* antara keduanya maupun tidak.²³ Hal ini karena *khalwah*, menurut pandangan mazhab ini, tidak disamakan secara hukum

²² Muḥammad bin Idrīs Al Syāfi’ī, *Al-Umm* (Mesir: Dār al-Wafā’, 2001), hal. 546.

²³ An-Nawawī, *Al Majmū’ Syarḥ al Muhadzdzab*, hal. 30.

dengan *jima'*, dan tidak pula dianggap sebagai sebab yang mewajibkan *'iddah*. Demikian pula Ibnu Abbas dan Ibnu Masud berpendapat yang sama, dari kalangan *Tabi'in* antara lain AsySyi'bi, Ibnu Sirin dan Thawus, dan dari kalangan *fuqahā* antara lain Abu Tsaur

Dalam *al Bayān fī Madzhab al Imām al Syāfi'i*, karya Abu Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim al Imrani menyebutkan bahwa dasar penetapan hukum mengenai kewajiban *'iddah* setelah terjadi *khalwah* didasarkan pada dalil-dalil naqli yang bersumber dari Quran. Salah satu ayat yang dijadikan rujukan adalah firman Allah Swt. dalam Surah al Ahzab/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُوهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *'iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.²⁴”

Yang dimaksud dengan *al masīs* (menyentuh) dalam ayat ini adalah *jima'*, sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir dari Ibnu 'Abbās dan Ibnu Mas'ūd. Maka Dari ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kewajiban *'iddah* hanya berlaku apabila telah terjadi *al masīs* (*jima'*) antara suami dan istri. Pemahaman ini diperkuat oleh ayat lain dalam Q.S. al Baqarah/2: 237 yang menyatakan:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

²⁴ Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 611.

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.²⁵”

Dari ayat di atas tidak membedakan apakah pasangan telah melakukan *khawlāh* atau belum, selama tidak terjadi *jīmā'*. Sebab, apabila *khawlāh* disamakan dengan *jīmā'* dalam hal penetapan mahar secara penuh dan kewajiban menjalani masa ‘*iddah*, maka semestinya ia juga disamakan dengan *jīmā'* dalam kewajiban mahar *mitsl* pada kasus pernikahan syubhat yang tidak sah secara sempurna. Dengan demikian, *khawlāh* semata selama tidak disertai dengan *jīmā'* tidak menimbulkan konsekuensi hukum seperti wajibnya ‘*iddah*, sebagaimana *khawlāh* yang terjadi di luar konteks pernikahan yang sah juga tidak menimbulkan akibat hukum yang sama²⁶

Dari sisi *qiyās*, tidak dapat disamakan antara *khawlāh* dan *jīmā'*, sebab keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara substansial. *Khawlāh* tidak dapat menggantikan kedudukan *jīmā'* dalam menetapkan hukum-hukum tertentu yang secara eksklusif hanya berlaku karena adanya hubungan badan, seperti: kewajiban mandi janabah, penerapan hukuman *hadd* (bagi pelaku zina), kewajiban membayar *kafārat* pada pelanggaran sumpah atau puasa. Oleh karena itu, jika *khawlāh* tidak dianggap sebagai pengganti *jīmā'* dalam semua hukum-hukum tersebut, maka tidak sah pula untuk menetapkan bahwa *khawlāh* memiliki

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, hal. 51.

²⁶ Al ‘Imrānī, *Al Bayān fī Mazhab Al Imām Al Syāfi‘ī*, hal. 8-9.

konsekuensi hukum yang sama dengan *jima'* dalam hal lain, seperti kewajiban menjalani masa *'iddah*.²⁷

Dan analogi lain, melalui pendekatan terhadap akad-akad muamalah seperti jual beli atau *ijārah* (sewa-menyewa), di mana suatu akad tidak menetapkan konsekuensi hukum secara sempurna kecuali setelah adanya penyerahan manfaat atau objek yang diperjualbelikan. Jika terjadi suatu penghalang sebelum serah terima tersebut, maka hak dan kewajiban tidak sempurna. Demikian pula dalam akad nikah, selama belum terjadi *jima'* yang dianggap sebagai inti dari manfaat akad, maka tidak dapat ditetapkan kewajiban mahar secara penuh. Oleh karena itu, apabila mahar sebagai konsekuensi utama belum ditetapkan, maka begitu pula dengan kewajiban *'iddah*, sebab keduanya bersandar pada realisasi manfaat akad secara nyata.²⁸

Perbedaan mendasar antar kedua mazhab dalam memandang objek akad nikah turut memengaruhi penetapan konsekuensi hukumnya. Dalam mazhab Hanafi, objek utama dari akad nikah adalah penyerahan diri istri, yakni suatu bentuk kebolehan untuk menikmati jasadnya. sedangkan mazhab Syafii yang memandang bahwa objek akad nikah adalah *jima'*, yaitu kenikmatan khusus yang hanya dapat terwujud melalui bagian dalam tubuh istri. Perbedaan dalam mendefinisikan objek akad ini memberikan implikasi signifikan terhadap hukum-hukum turunannya, terutama dalam hal penetapan mahar dan kewajiban menjalani masa *'iddah*.

²⁷ Al Māwardī, *Al Hāwī Al Kabīr fī Fiqh Mažhab Al Imām Asy-Syāfi‘ī*, hal. 542.

²⁸ Al Sarakhsī, *Al Mabsūt*, hal. 149.